



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Gedung Perbendaharaan Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telpon : 544-9230 psw. 5200
Faksimile : 3457490
WebSites : www.perbendaharaan.go.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

No SE – 93/PB/2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN DOSEN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Tunjangan Jabatan Dosen, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:


1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan Sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Dosen setiap bulan.
2. Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.
3. Tugas tambahan memimpin sebagai mana di maksud dalam butir 2 pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural.
4. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Dosen setiap bulan.
5. Ketentuan Tunjangan Dosen juga berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh mengajar di Perguruan tinggi.
6. Besarnya Tunjangan Dosen Sebagaimana di maksud dalam dalam butir 1 dan 4 adalah sebagaimana terlampir, diberikan Tunjangan Dosen terhitung mulai 1 Januari 2006.
7. Kekurangan Pembayaran Tunjangan Dosen terhitung mulai 1 Januari 2006 sampai diberikannya Tunjangan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.

8. Dosen yang bertugas pada lebih dari Perguruan Tinggi hanya diberikan satu Tunjangan Dosen.
9. Tunjangan Dosen tidak diberikan kepada :
 - a. Dosen tidak tetap atau Dosen Luar Biasa;
 - b. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - c. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
 - d. Dosen yang diberhentikan sementara.
10. Pemberian Tunjangan Dosen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Ketentuan tentang Tunjangan Dosen sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 dinyatakan tidak berlaku.
13. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2006

Mj Direktur Jenderal, *A*



Mj Wia P. Nasution
P 060046519

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2006 TANGGAL 26 MEI 2006

No	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	GURU BESAR	Rp.990.000,00
2	LEKTOR KEPALA	Rp.709.000,00
3	LEKTOR	Rp.552.000,00
4	ASISTEN AHLI	Rp.279.000,00

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2006 TANGGAL 26 MEI 2006

No	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	REKTOR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp.4.500.000,00 Rp.4.050.000,00
2	PEMBANTU REKTOR/DEKAN	GURU BESAR LEKTOR KEPALA	Rp.3.500.000,00 Rp.3.100.000,00
3	PEMBANTU DEKAN/KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREKTUR AKADEMI	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp.2.500.000,00 Rp.2.150.000,00 Rp.1.800.000,00
4	PEMBANTU KETUA/PEMBANTU DIREKTUR	GURU BESAR LEKTOR KEPALA LEKTOR	Rp.1.500.000,00 Rp.1.300.000,00 Rp.1.100.000,00